



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-135/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2024 12 Februari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

Yth.  
Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Di tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Direktur Dewan Eksekutif 2945/SU-A/LAMDIK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Baru, berikut disampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang
1.	Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam	Magister

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth :  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 127 TAHUN 2024  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM MAGISTER  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister berdasarkan Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2945/SU-A/LAMDIK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM MAGISTER PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini berlaku;
- c. pengajuan akreditasi pertama paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri Agama ini berlaku; dan
- d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI